



**PENETAPAN**

Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Mantauli Togotorop**, lahir di Medan, 8 Agustus 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Jalan Cipendawa No.37, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 14 April 2022 dibawah Register Nomor: 179/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Maradong Lumbanturuan, pada tanggal 20 Agustus 1999 di Siborong-borong;
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. Rebeca Maylan : Lahir di Siborong-borong tanggal 30 Mei 2000;
  2. Inesita Enjelina : Lahir di Bekasi tanggal 11 Agustus 2002;
  3. Remanuel Lumbanturuan : Lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004;
  4. Adelia Laurenzia Lumbanturuan : Lahir di Bekasi tanggal 02 November 2007;
  5. Valve Lauren Lumbanturuan: Lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;



3. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Sitabo-Tabo, ( Kota Siborong-Borong ) Tapanuli Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 125, tercatat atas nama MARADONG TUMBAN TORUAN;
4. Bahwa suami pemohon Bernama Maradong Lumban Toruan, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-17062020-0028 yang dikeluarkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
5. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan modal usaha dan pendidikan anak-anak pemohon serta untuk kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa saat ini usia anak-anak pemohon masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan transaksi jual beli tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak-anak pemohon masih di bawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri untuk memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon guna menjual tanah dan bangunan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin dan kuasa kepada pemohon mewakili anak-anak pemohon yang masih di bawah umur :
  - a. Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004;
  - b. Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
  - c. Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Si Tabo Tabo, Kota Siborong-borong, Tarutung Tapanuli Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Milik No. 125, tercatat atas nama : Maradong Lumbantoruan;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan membacakan surat permohonan

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275054805800036 atas nama Mantaui Togotorop, diberi tanda P-1.A;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275051905730003 atas nama Maradong Lumban Toruan, diberi tanda P-1.B;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275050108110001 atas nama kepala keluarga Mantaui Togotorop, dikeluarkan tanggal 30 Juni 2020 diberi tanda P-2;
4. Fotocopy Surat Nikah antara Maradong Lumbantoruan dengan Mantaui Togotorop, tertanggal 14 Februari 2022 diberi tanda P-3;
5. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia, tertanggal 7 Maret 2022 diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-17062020-0028 atas nama Maradong Lumban Toruan, tertanggal 17 Juni 2020, diberi tanda P-5;
7. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3275-PGSH-01042022-0001 atas nama Inesita Enjelina, tertanggal 1 April 2022, diberi tanda P-6;
8. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3275-PGSH-01042022-0002 atas nama Ramonuel Lumbantoruan, tertanggal 1 April 2022, diberi tanda P-7;
9. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3275-PGSH-01042022-0003 atas nama Adelia Laurenzia, diberi tanda P-8;
10. Fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 3275-PGSH-01042022-0004 atas nama Vaivi Lauren Lumbantoruan, diberi tanda P-9;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 125, diberi tanda P-10;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12032019-0028 atas nama Inesita Enjelina, diberi tanda bukti P-11;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12032019-0029 atas nama Ramonuel Lumbantoruan, diberi tanda P-12;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12062020-0114 atas nama Adelia Laurenzia Lumban Toruan, diberi tanda P-13;
15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-12062020-0117 atas nama Vaivi Lauren Lumbantoruan, diberi tanda P-14;

Menimbang, Bahwa fotocopy surat bukti tersebut diatas telah diberi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih belum dewasa dan untuk mewakili anak-anak pemohon yang masih di bawah umur :

- Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004;
- Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
- Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;

untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Si Tabo Tabo, Kota Siborong-borong, Tarutung Tapanuli Utara, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Milik No. 125, tercatat atas nama : Maradong Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-14 dan Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1.A berupa fotoocopy Kartu Tanda Penduduk serta P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga membuktikan bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Cipendawa No.37, Rt.001, Rw.005, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Surat Nikah antara Maradong Lumbantoruan dengan Mantauli Togotorop, tertanggal 14 Februari 2022, Pemohon telah melangsungkan

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks*



perkawinan dengan Maradong Lumbantoruan di Siborong-borong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 s/d P-14 dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu:

- Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004;
- Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
- Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-17062020-0028 atas nama Maradong Lumban Toruan membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Maradong Lumban Toruan telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No.3275050108110001 atas nama Kepala Keluarga Mantauli Togotorop, anak-anak Pemohon tersebut sekarang ini tinggal bersama dengan Pemohon selaku Ibu kandung dan istri dari Almarhum Maradong Lumban Toruan serta ada di bawah pengurusan dan pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 125, suami Pemohon memiliki harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Si Tabo Tabo, Kota Siborong-borong, Tarutung Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Maradong Lumban Toruan sepakat untuk menjual harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama:

- Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004;
- Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
- Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;

belum berusia dewasa/belum menikah, oleh karenanya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat mewakili anak-anak Pemohon yang bernama:

- Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004;
- Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
- Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;

yang saat ini belum berusia dewasa/belum menikah tersebut untuk menjual harta warisan dari Almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks*





tentang Perkawinan telah menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tersebut di atas, maka anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan Orang tua bertindak mewakili anaknya dalam perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004 sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka fakta hukum tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pemohon tidak dapat mewakili anak Pemohon yang bernama Ramonuel Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2004 dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama:

- a. Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
  - b. Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;
- masih dibawah umur dan belum kawin serta anak Pemohon tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon, maka fakta hukum tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pemohon dapat mewakili anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti tertulis, Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon pada point 2 tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon selaku Kuasa Orang Tua dari anak yang bernama:
  - a. Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
  - b. Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;
3. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk bertindak selaku Kuasa Orang Tua, untuk mewakili dari anak yang bernama:
  - a. Adelia Laurenzia Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 2 November 2007;
  - b. Valvi Lauren Lumbantoruan, lahir di Bekasi tanggal 11 April 2010;untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Si Tabo Tabo, Kota Siborong-borong, Tarutung, Tapanuli Utara dengan Sertifikat Hak Milik No: 125 atas nama Maradong Lumbantoruan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh kami Asiadi Sembiring, S.H, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ginanda Fatwasari, S.H.**

**Asiadi Sembiring, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 179/Pdt.P/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Baiaya Penggandaan	Rp 9.000,00
PNPB	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 144.000,00

Terbilang (Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)